



BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH LKJ-IP

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KAMPAR
TAHUN 2025**



dpmpptsp.kamparkab.go.id



KATA PENGANTAR

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KAMPAR

Segala puji dan syukur kehadirat Allah S.W.T yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar tahun 2025 telah selesai disusun dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Reviu atas Laporan Kinerja.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah OPD ini merupakan upaya untuk menginformasikan pertanggung jawaban kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2025 serta sebagai bahan evaluasi untuk dapat meningkatkan kinerja dimasa yang akan datang. Bentuk pertanggung jawaban atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang telah diamanahkan kepada DPMPTSP Kabupaten Kampar. Beraneka data kinerja disajikan setelah melalui proses pengumpulan dan pengukuran yang sistematis agar dapat dimanfaatkan sebagai informasi kinerja yang dapat mendukung perencanaan pembangunan untuk mencapai visi DPMPTSP Kabupaten Kampar yaitu ***“Prima Dalam Pelayanan Investasi, Menuju Kampar Mandiri.”***

Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kami sampaikan kepada semua pihak yang telah berperan aktif dalam menyusun dan menyelesaikan LKj-IP DPMPTSP Kabupaten Kampar tahun 2025. Besar harapan kami, agar semua pihak yang terkait dapat memberikan saran dan kritik yang membangun demi sempurnanya laporan ini. Semoga keberadaan LKj-IP ini dapat menjadi media pertanggung jawaban serta peningkatan kinerja bagi seluruh pegawai lingkungan DPMPTSP serta memberikan makna dalam konteks pembangunan daerah di Kabupaten Kampar untuk mewujudkan Visi Kampar tahun 2025.

Bangkinang, 22 Januari 2026

KEPALA DINAS



REFIZAL, S.STP, M.IP

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19810717 200012 1 002

DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel.....	iii
Ikhtisar Eksekutif	iv
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi	2
1.3. Struktur Organisasi.....	3
1.4. Isu Strategis DPMPTSP Kabupaten Kampar.....	5
1.5. Sistematika Penyajian	15
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
2.1. RPJMD Tahun 2025-2029.....	7
2.2. Rencana Strategis DPMPTSP Kabupaten Kampar Tahun 2025-2029	8
2.3. Penetapan Kinerja Tahun 2025	15
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1. Capaian Kinerja Organisasi.....	19
3.2. Capaian Indikator Kerja Utama Tahun 2024.....	20
3.3. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja.....	22
3.4. Realisasi Anggaran	27
BAB IV PENUTUP	
4.1. Kesimpulan	35
4.2. Saran	36

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja.....	15
Tabel 2.2	Program untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2025	15
Tabel 2.3	Penetapan Kinerja DPMPTSP Kabupaten Kampar Tahun 2025.....	16
Tabel 2.4	Alokasi Anggaran DPM-PTSP Kabupaten Kampar Tahun 2025	17
Tabel 2.5	Alokasi Per-Sasaran Strategis Tahun Anggaran 2025	17
Tabel 2.6	Indikator Kinerja Utama (IKU) DPMPTSP Tahun 2025	17
Tabel 3.1.1	Skala Nilai Peringkat Kinerja	20
Tabel 3.2.1	Rentang Capaian Kinerja	21
Tabel 3.2.2	Tabel Pencapaian IKU DPM-PTSP Tahun 2025	21
Tabel 3.3.1	Target dan Realisasi Capaian Sasaran Meningkatnya Realisasi Investasi.....	22
Tabel 3.3.2	Realisasi Investasi Berdasarkan Jumlah Proyek, Investasi PMDN/PMA dan Penyerapan Tenaga Kerja Tahun 2025.....	22
Tabel 3.3.3	Realisasi Investasi Berdasarkan Sektor Usaha, Investasi PMDN dan PMA Tahun 2025 (setelah dikonversi ke Rupiah)	23
Tabel 3.3.4	Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan Tahun 2025.....	25
Tabel 3.3.5	Capaian Kinerja Unsur Pelayanan, Indeks Pelayanan dan SKM DPMPTSP Kabupaten Kampar Tahun 2025	25
Tabel 3.3.6	Jumlah Penerbitan Izin dan Nonizin Tahun 2025	27
Tabel 3.4.1	Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2025	28
Tabel 3.4.2	Efisiensi Penggunaan Sumberdaya	29
Tabel 3.4.3	Target dan Realisasi Belanja DPMPTSP Tahun 2025.....	30
Tabel 3.4.4	Target dan Realisasi Anggaran pada Program/Kegiatan/Sub Kegiatan DPMPTSP – Tahun Anggaran 2025	31

IKHTISAR EKSEKUTIF

Pelaporan kinerja pemerintah melalui penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) ini menjadi salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk mendorong tata kelola pemerintah yang baik. Proses penilaian yang terukur ini menjadi bagian dari skema pembelajaran bagi organisasi pemerintah untuk terus meningkat kapasitas kelembagaan sehingga kinerjanya bisa terus ditingkatkan.

LKj-IP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar Tahun 2025 ini merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Penyusunan LKj-IP dilakukan dengan mendasarkan pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 dimana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja DPMPTSP Kabupaten Kampar.

Analisa dan bukti-bukti pendukung pencapaian kinerja menjadi bagian dalam penyusunan LKj-IP ini, untuk menjawab pertanyaan sejauh mana sasaran pembangunan yang ditunjukkan dengan keberhasilan pencapaian indikator kinerja utama (IKU) DPMPTSP Kabupaten Kampar yang telah dirancang pada tahun 2024 telah berhasil dicapai.

Dari dua indikator kinerja utama DPMPTSP tahun 2025, menunjukan bahwa capaian pada keduanya sudah masuk pada kategori sangat tinggi. Pencapaian IKU pada sasaran strategis meningkatnya realisasi investasi dengan indikator kinerja nilai investasi dimana pencapaian mencapai 17,09 Triliun serta pada sasaran meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dengan indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dengan pencapaian sebesar 84,4.

Evaluasi atas data-data pendukung dan permasalahan atas setiap sasaran menunjukan beberapa tantangan yang menjadi perhatian bagi DPMPTSP Kabupaten Kampar kedepan yaitu:

Pertama, sasaran pertama IKU DPMPTSP Kabupaten Kampar yaitu meningkatnya realisasi investasi telah mencapai target yang sangat baik, namun belum tersebar nya investasi diseluruh wilayah Kabupaten Kampar menjadi hal yang perlu diperhatikan. Penyusunan profil peluang investasi dengan lebih banyak menggali potensi dan peluang investasi di wilayah Kabupaten Kampar bagian utara serta fokus pada sektor pertanian dan perkebunan diharapkan menjasi solusi agar investasi lebih tersebar merata ke seluruh wilayah Kabupaten Kampar.

Kedua, lebih ditingkatkan lagi pembinaan terhadap perusahaan PMA/PMDN di Kabupaten Kampar sehingga kesadaran perusahaan PMA/PMDN untuk menyampaikan LKPM meningkat, selain itu perlu lebih ditingkatkan pemantauan dan pengawasan terhadap proyek investasi sehingga nilai investasi di Kabupaten Kampar lebih meningkat.

Ketiga, meningkatkan sosialisasi perubahan kebijakan secara terpadu antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi dengan pemerintah daerah sehingga masyarakat cepat menerima informasi terkait dengan perubahan kebijakan dari pemerintah.

Keempat, masih lemahnya koordinasi DPMPTSP dengan Dinas Teknis hal ini juga bisa diartikan pentingnya koordinasi dan sinergi antara DPMPTSP Kabupaten Kampar dengan berbagai unsur baik pemerintah provinsi maupun dengan dinas teknis/tim teknis, terkait pelayanan perizinan di lingkungan Kabupaten Kampar.

Hasil evaluasi capaian kinerja ini juga penting dipergunakan sebagai pijakan bagi instansi di lingkungan Pemerintah Daerah dalam perbaikan pelayanan publik di tahun yang akan datang.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) merupakan suatu bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran dan pertanggungjawab tentang penyelenggaraan negara yang berdayaguna dan berhasilguna. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) ini disusun berdasarkan implementasi Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penilaian dan pelaporan terhadap kinerja pemerintah daerah menjadi salah satu kunci untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan efektif. Upaya ini juga selaras dengan tujuan perbaikan pelayanan publik sebagai mana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SAKIP, adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/ target Kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik. Pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggung jawaban atas kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Kabupaten Kampar. Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi

pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Sebagai salah satu bentuk transparansi dan akuntabilitas serta untuk memudahkan pengelolaan kinerja, maka data kinerja harus dikumpulkan dan dirangkum. Pengumpulan dan perangkuman harus memperhatikan indikator kinerja yang digunakan, frekuensi pengumpulan data, penanggungjawab, mekanisme perhitungan dan media yang digunakan. Dengan tersusunya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) ini, maka diharapkan dapat berfungsi sebagai instrument untuk mengetahui setiap penyimpangan yang terjadi sehingga ada antisipasi untuk pelaksanaan kegiatan tahun yang akan datang. Selain itu dengan LKj-IP ini diharapkan dapat membantu proses pengambilan keputusan untuk menentukan kegiatan-kegiatan kedepan dalam rangka mencapai target yang direncanakan.

1.2 Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Sesuai dengan Peraturan Bupati Kampar Nomor 8 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan daerah dibidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang dipimpin oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar meliputi:

1. Kedudukan

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar dipimpin oleh Seorang Kepala Dinas (setara dengan Eselon II/b) berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati dan Wakil Bupati melalui Sekretaris Daerah, berkedudukan di Bangkinang Kota (Ibu kota Kabupaten Kampar).

2. Tugas Pokok

Berdasarkan peraturan yang berlaku, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar mempunyai tugas pokok untuk melaksanakan sebagian

kewenangan pemerintah Kabupaten Kampar bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan meliputi ; (1) Merumuskan sasaran, (2) Mengkoordinasikan, (3) Menyelenggarakan, (4) Membina, (5) Mengevaluasi, dan (6) Melaporkan pelaksanaan tugas.

3. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas pokok, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar menyelenggarakan fungsi ;

- a. Penyusunan dan Perumusan Kebijakan di Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- d. Pelaksanaan administrasi di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain oleh Kepala di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

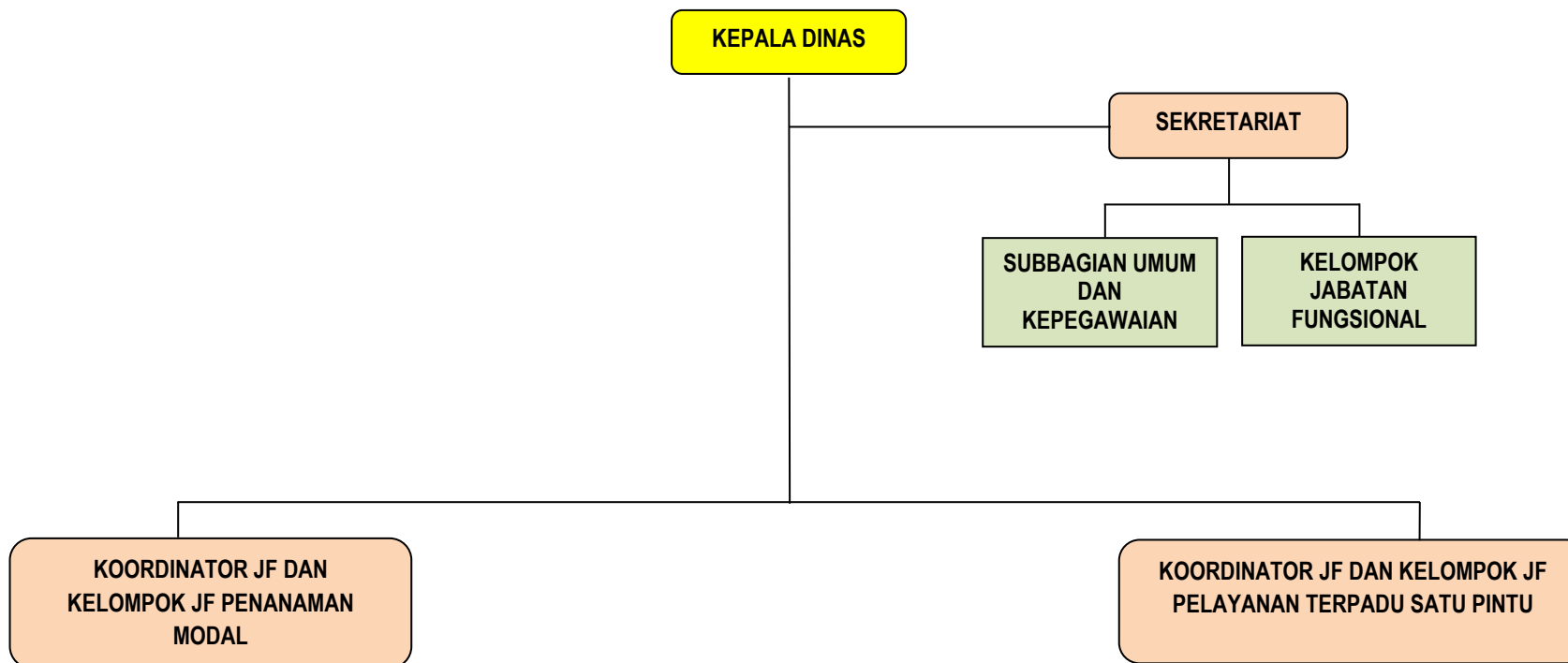
1.3 Struktur Organisasi

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi, sangat diperlukan organisasi dan tata kerja , sesuai dengan Peraturan Bupati Kampar Nomor 8 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kabupaten Kampar.

Adapun susunan organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu terdiri:

- I. Kepala Dinas
- II. Sekretariat
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - 2) Kelompok Jabatan Fungsional
- III. Koordinator JF dan Kelompok JF Penanaman Modal
- IV. Koordinator JF dan Kelompok JF Pelayanan Terpadu Satu Pintu

**STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KAMPAR**



1.4 Isu Strategis DPMPTSP Kabupaten Kampar

Sebagai Dinas yang berkompeten dalam menangani masalah penanaman modal, pelayanan perizinan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar memiliki konsekuensi dan tanggung jawab yang besar dalam memberikan layanan dan fasilitas yang ada kaitannya dengan segala urusan penanaman modal untuk masyarakat Kabupaten Kampar. Isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi DPMPTSP Kabupaten Kampar dalam rangka meningkatkan realisasi investasi di Kabupaten Kampar yang dituangkan dalam Rencana Kerja tahun 2025 adalah

- a. Ketepatan Waktu Perizinan
- b. Infrastruktur pendukung investasi yang kurang mendukung
- c. Kepastian dan ketetapan biaya perizinan.
- d. Peraturan/ketentuan tentang penanaman modal
- e. Sasaran Promosi dan Investasi
- f. Peningkatan Daya Tarik Penanaman Modal
- g. Peningkatan pelayanan publik dengan mengembangkan sistem yang transparan berbasis teknologi informasi.
- h. Kerjasama Investasi antar pemerintah dan pemerintah dengan swasta

1.5 Sistematika Penyajian

Adapun sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar Tahun 2024 berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai berikut :

Ikhtisar Eksekutif, menguraikan tentang tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, serta sejauh mana instansi pemerintah mencapai tujuan dan sasaran tersebut. Pada bagian ini juga diuraikan langkah-langkah yang telah dilakukan dalam mengatasi kendala yang mungkin terjadi pada tahun mendatang.

Bab I – Pendahuluan, pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi.

Bab II – Perencanaan Kinerja, menjelaskan secara ringkas dokumen perencanaan yang menjadi dasar pelaksanaan program kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tahun 2025 meliputi RPJMD Kabupaten Kampar Tahun 2025-2029 dan Rencana Strategis DPMPTSP Tahun 2025-2029, serta Penetapan Kinerja Tahun 2025.

Bab III – Akuntabilitas Kinerja Tahun 2025, menjelaskan analisis pencapaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dikaitkan dengan pertanggung jawaban publik terhadap pencapaian sasaran strategis untuk tahun 2025.

Bab IV – Penutup, menjelaskan simpulan menyeluruh dari laporan Akuntabilitas Kinerja DPMPTSP Tahun 2025 dan menguraikan rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan kinerja dimasa yang akan datang.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Kampar merupakan Satuan Kerja perangkat daerah (SKPD) yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam menyelenggarakan sebagian kewenangan daerah dalam melaksanakan urusan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal. Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi agar efektif, efisien dan akuntabel, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu berpedoman pada dokumen perencanaan yang terdapat pada :

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029.
2. Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2025-2029.
3. Penetapan Kinerja (PENJA) Tahun 2025.

2.1 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029

Paradigma pemerintahan, secara umum Kabupaten Kampar mempunyai konsep dalam menentukan kabupaten Kampar kedepan dengan Visi “Mewujudkan Kabupaten Kampar yang Maju, Sejahtera, Agamis, Berdaya Saing serta Berbudaya”. Upaya untuk mencapai visi dimaksud, maka pemerintah dengan Pejabat Bupati 2025-2029 mempunyai konsep untuk menentukan Kampar kedepan, sekaligus menjawab visi Kabupaten Kampar dengan Visi **“Mewujudkan Kabupaten Kampar yang Maju, Sejahtera, Agamis, Berdaya Saing serta Berbudaya”**.

Untuk mencapai visi Pejabat Bupati terpilih yang merupakan penjelmaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan telah mengalami perubahan, maka ditetapkanlah Misi sebagai jawaban dan penjabaran visi, adapun Misi yang akan dilaksanakan oleh Pejabat Bupati terpilih adalah sebagai berikut ;

Penjabaran Misi, Tujuan, dan Sasaran

MISI	TUJUAN	SASARAN
Mewujudkan Pembangunan Nilai Budaya Masyarakat Kampar Yang Menjamin Sistem Bermasyarakat Dan Bernegara Untuk Menghadapi	Mewujudkan negeri berbudaya yang agamis	Terwujudnya penerapan nilai-nilai budaya Kampar yang agamis
		Terciptanya toleransi antar multikultur

Tantangan Global		
Meningkatkan manajemen dan kemampuan aparatur dalam mengelola aset daerah dan pelayanan masyarakat	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	Meningkatnya efektifitas dan efisiensi manajemen pemerintahan
		Meningkatnya kualitas pelayanan publik
Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang sehat, taat hukum, menguasai ilmu pengetahuan, teknologi, dan beriman, bertaqwa yang berwawasan ke depan	Meningkatkan kuantitas SDM yang berkualitas dan berdaya saing	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat
		Meningkatnya kualitas dan tingkat pendidikan
	Mengurangkan tingkat kriminalitas	Berkurangnya tingkat kriminalitas
	Meningkatkan Keimanan dan Ketaqwaan	Meningkatkatnya pengamalan agama
		Meningkatnya kualitas pemanfaatan sarana dan prasana agama
Mengembangkan ekonomi rakyat yang berbasis pada sumberdaya lokal dengan orientasi pada agribisnis, agroindustri, dan pariwisata serta mendorong pertumbuhan investasi secara terpadu dan terkait antara swasta, masyarakat, dan pemerintah yang berskala lokal, regional, nasional maupun internasional	Meningkatkan Pertumbuhan ekonomi daerah yang berkualitas berbasis potensi unggulan	Meningkatnya pertumbuhan sektor unggulan daerah
		Meningkatnya investasi daerah
	Meningkatkan Akses Ketenagkerjaan	Menurunnya TPT
	Meningkatkan Daya beli masyarakat	Menurunnya Tingkat Kemiskinan
Mewujudkan pembangunan kawasan seimbang yang dapat menjadi kualitas hidup secara berkesinambungan	Mewujudkan pemerataan pembangunan antara wilayah	Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang sesuai peruntukan
	Mewujudkan pembangunan berwasasan lingkungan dan berkelanjutan	Meningkatnya kualitas pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam informasi

2.2 Rencana Strategis DPMPSTSP Kabupaten Kampar Tahun 2025-2029

Rencana Strategis (Renstra) DPM-PTSP Kabupaten Kampar merupakan kerangka/perencanaan jangka menengah untuk pelaksanaan kegiatan DPM-PTSP

periode tahunan. Sebagai dokumen perencanaan yang memuat penjabaran Visi, Misi dan program, penyusunan Renstra DPMPTSP Kabupaten Kampar berpedoman dan mengacu kepada RPJMD tahun 2025-2029 yang telah ditetapkan pemerintah daerah, khususnya berkaitan dengan prioritas pembangunan bidang **ekonomi**. Proses penyusunan juga telah dilakukan secara partisipatif antara instansi teknis terkait maupun stakeholders eksternal. Secara ringkas substansi Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dapat di ilustrasikan sebagai berikut ;

a. **Visi**

Visi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah ***“Prima Dalam Pelayanan Investasi, Menuju Kampar Mandiri.”***

Dengan ditetapkan Visi ini, maka sangat diharapkan mampu memberikan pelayanan perizinan terbaik bagi masyarakat, agar motivasi pihak Investor berinvestasi di Kabupaten Kampar yang pada gilirannya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Adapun serangkaian tujuan dan makna penetapan visi dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Perizinan merupakan dokumen resmi dan sah yang di terbitkan untuk dipergunakan oleh pihak tertentu dalam melaksanakan aksi dengan tujuan dapat menumbuh kembangkan ekonomi masyarakat
2. Pelayanan prima dan professional adalah melaksanakan suatu proses perizinan dengan tepat waktu, akurat, transparan dan akuntabel
3. Sebagai fasilitator dalam rangka mendorong peningkatan investasi di Kabupaten Kampar, sehingga dapat membuka lapangan kerja sekaligus dapat menurunkan angka pengangguran
4. Mempromosikan peluang dan potensi sumberdaya alam Kabupaten Kampar ke dunia internasional.

Rumusan Visi tersebut merupakan bagian integral kebutuhan stakeholders dalam cita-citanya mewujudkan Visi Kampar tahun 2025. Sebagai Implementasi penjabaran visi pembangunan, DPMPTSP lebih lanjut mengaktualisasikan VISI melalui pernyataan misi.

b. Misi

Misi adalah merupakan pernyataan yang menetapkan apa yang harus dilaksanakan oleh instansi DPMPPTSP, agar Visi dapat tercapai dan berhasil dengan baik.

Dalam rangka mewujudkan Visi yang telah ditetapkan, melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan yang diamanatkan, maka DPMPPTSP Kabupaten Kampar merumuskan konsepsi tugas yang harus di emban yakni dalam bentuk Misi atau yang disebut dengan

Pernyataan Misi.

Pernyataan Misi sangat diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan dapat mengetahui dan memahami keberadaan DPMPPTSP dalam penyelenggaraan pelaksanaan pembangunan.

Untuk mencapai visi tersebut, maka perlu tindakan nyata dalam bentuk **misi** (6 misi) yang harus dilaksanakan tahun 2023-2026 adalah sebagai berikut :

1. Menetapkan Kebijakan Penanaman Modal di daerah, agar menjadi Investasi Riil
2. Menjalin kerjasama Penanaman Modal dalam rangka peningkatan peluang usaha
3. Mempromosikan potensi-potensi unggulan daerah, agar menjadi peluang investasi
4. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan penanaman modal dan perizinan
5. Mengolah, memperbaiki data base dan Sistem Informasi penanaman modal
6. Meningkatkan dan melaksanakan Pengawasan Penanaman Modal

Misi yang telah diangkat dan akan dilaksanakan oleh DPMPPTSP Kabupaten Kampar tentu mempunyai nilai-nilai yang terkandung didalamnya agar dapat berjalan sesuai dengan yang dikehendaki. Adapun nilai-nilai yang dimaksud tersebut adalah :

- ❖ Keberpihakan pada rakyat
- ❖ Bertindak cepat dan tepat
- ❖ Kerjasama antar Tim
- ❖ Mempunyai Integritas yang tinggi
- ❖ Transparan dan akuntabel

c. Tujuan dan Sasaran DPMPTSP Kabupaten Kampar

Tujuan jangka menengah menggambarkan arah strategi organisasi dan meletakkan kerangka prioritas dengan memfokuskan arah semua program dan aktivitas organisasi pada pencapaian misi.

Tujuan dapat disusun berdasarkan hasil identifikasi potensi dan permasalahan yang akan dihadapi dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi DPMPTSP, artinya organisasi telah memperhitungkan kekuatan, kelemahan, peluang maupun ancaman sehingga tujuan yang ditetapkan lebih rasional.

Sedangkan sasaran merupakan penjabaran pencapaian tujuan yaitu target yang ingin dicapai dalam kurun waktu relatif singkat.

Dalam perencanaan startegis dan searah dengan pernyataan misi dalam rangka mewujudkan capaian misi DPMPTSP Kabupaten Kampar, maka ditetapkanlah tujuan dan sasaran dengan rumus tertentu yang nantinya diharapkan tercapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun periode 2017 – 2022 sebagai berikut :

MISI	TUJUAN	SASARAN
1. Menetapkan Kebijakan Penanaman Modal di Daerah, Agar Menjadi Investasi Riil	Meningkatkan Investasi di segala sektor	Meningkatnya daya tarik investasi
		Terciptanya hubungan industrial yang harmonis dan normatif
		Meningkatnya koordinasi yang Intens antara pemerintah daerah dan pengusaha
2. Menjalin Kerjasama Penanaman Modal Dalam Rangka Peningkatan Peluang Usaha	Meningkatkan kemitraan antara usaha kecil, menengah dan besar	Meningkatnya jumlah pelaku usaha kecil, menengah dan industry
		Pengelolaan rumah tangga
3. Mempromosikan Potensi-potensi Unggulan Daerah agar Menjadi Investasi	Mengoptimal fungsi kawasan Sentra-sentra produksi pertanian, perikanan dan pariwisata untuk diangkat dan dipromosikan	Terjalannya kemitraan dengan para pihak untuk pengembangan kawasan industri pengolahan
		Terpromosikannya produk-produk. Unggulan daerah, didalam mau pun diluar negeri
4. Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Penanaman Modal dan Perizinan	Meningkatkan profesionalitas Penyelenggaraan pelayanan perizinan dan pelayanan penanaman modal	Meningkatnya promosi komoditi unggulan daerah dalam rangka Membuka peluang investasi
		Meningkatnya kemudahan prosedur perizinan investasi dan usaha
		Meningkatnya kualitas pelayanan melalui penerapan teknologi

		informasi
		Tersedianya standar pelayanan, Standar operasional prosedur dan mekanisme
5. Mengolah, Memperbaiki Data base dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Meningkatkan data base penanaman modal melalui system informasi pelayanan penanaman modal	Meningkatnya kualitas system jaringan pelayanan
	Menginformasikan data yang akurat dan peluang investasi ke dunia usaha	Tersedianya data informasi peluang investasi (Fisability Study) yang lebih akurat
6. Meningkatkan dan Melaksanakan Pengawasan Penanaman Modal	Meningkatkan kapasitas pengawasan terhadap pelaku usaha di Kabupaten Kampar	Tersedianya laporan kegiatan penanaman modal
		Terlaksananya monitoring dan Evaluasi terhadap pelaku usaha (investor)

a. Strategi dan Kebijakan

Strategi :

Formulasi jangka menengah DPMPPTSP kabupaten Kampar Tahun 2017 – 2022 dari hasil analisa yang dilakukan dengan analisa Strength Weaknesses Opportunity Threats (SWOT), dapat diketahui ada beberapa alternative strategi yang diyakini mampu mendorong mencapai tujuan dan sasaran, kemudian **strategi** tersebut dijabarkan lebih lanjut kedalam program dan kegiatan DPMPPTSP selama 5 (lima) tahun mendatang sebagai berikut :

MISI I. : Menetapkan Kebijakan Penanaman Modal Di Daerah Agar Menjadi Investasi Riil

Tujuan. I. 1. Meningkatkan Investasi di segala sector

No.	SASARAN	STRATEGI
1.	Meningkatnya daya tarik investasi	Mengembangkan investasi yang inklusif melalui peningkatan promosi investasi didaerah yang dapat menciptakan investor awareness and willingness untuk berinvestasi di daerah
2.	Terciptanya hubungan industrial yang harmonis dan normatif	Mendorong kebebasan berserikat dan hak untuk berorganisasi bagi pekerja untuk

		menciptakan collective bargaining dengan pemberi kerjanya sehingga terwujudnya keseimbangan antara peningkatan produktivitas dan kesejahteraan pekerja
3.	Meningkatnya koordinasi yang Intens antara pemerintah daerah dan peng usaha	Meningkatkan koordinasi dan kerja sama investasi antara pemerintah daerah dan dunia usaha

MISI 2. : Menjalin Kerjasama Penanaman Modal Dalam Rangka Peningkatan Peluang Usaha

Tujuan. I.2 Meningkatkan Kemitraan antara usaha kecil, menengah dan besar

No.	SASARAN	STRATEGI
1.	Meningkatnya jumlah pelaku usaha kecil, menengah dan industry pengelolaan rumah tangga	Mempermudah dan menyederhanakan Prosedur perizinan investasi dan usaha
2.	Terjalannya kemitraan dengan para pihak untuk pengembangan kawasan industry pengolahan	Mengembangkan kemitraan investasi berbasis keterkaitan usaha

MISI 3. : Mempromosikan Potensi-Potensi Unggulan Daerah Agar Menjadi Investasi

Tujuan. I.3 Mengoptimalkan Fungsi Kawasan Sentra-Sentra Produksi Pertanian, Perikanan dan Pariwisata untuk Diangkat dan Dipromosikan

No.	SASARAN	STRATEGI
1.	Terpromosikannya produk-produk Unggulan daerah, didalam mau pun diluar negeri	Meningkatkan keikut sertaan event-event Promosi baik dalam mau pun luar negeri Meningkatkan kualitas produk-produk unggulan dan mempublikasi melalui media-media

MISI 4. : Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Penanaman Modal dan Perizinan

Tujuan. I.4 Meningkatkan Profesionalitas Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal

No.	SASARAN	STRATEGI
1.	Meningkatnya kemudahan prosedur perizinan investasi dan usaha	Menyederhanakan prosedur perizinan dan non perizinan Meningkatkan kualitas SDM penyelenggara pelayanan perizinan
2.	Meningkatnya kualitas pelayanan	Membangun system informasi perizinan melalui

	Melalui penerapan teknologi informasi	pelaksanaan system aplikasi pelayanan perizinan
--	---------------------------------------	---

MISI 5. : Mengolah, Memperbaiki Database Dan Ssistem Informasi Penanaman Modal

Tujuan. I.5 Meningkatkan Database Penanaman Modal Melalui Sistem Informasi Pelayanan Penanaman Modal

No.	SASARAN	STRATEGI
1.	Meningkatnya kualitas system jaringan pelayanan	Meningkatkan kualitas dan keter sediaan sarana & prasarana jaringan

Tujuan. 2.5 Menginformasikan Data yang Akurat dan Peluang Investasike Dunia Usaha

No.	SASARAN	STRATEGI
1.	Tersedianya data informasi peluang investasi (Fisability Study) yang lebih akurat	Melakukan pendataan untuk mengidentifikasi potensi investasi

MISI 6. : Meningkatkan dan Melaksanakan Pengawasan Penanaman Modal

Tujuan. I.6 Meningkatkan Kapasitas Pengawasan Terhadap Pelaku Usaha Di Kabupaten Kampar

No.	SASARAN	STRATEGI
1.	Tersedianya laporan kegiatan penanaman modal	Meningkatkan frekwensi monitoring pelaksanaan penanaman modal
2.	Terlaksananya monitoring dan evaluasi terhadap pelaku usaha (Investor)	Meningkatkan dukungan anggaran untuk pelaksanaan evaluasi dan monitoring pelaku usaha

Berdasarkan uraian tersebut diatas (tujuan, sasaran dan strategis), maka DPMPTSP untuk tahun pertama Renstra yakni pada tahun 2023 ini menyimpulkan bahwa sasaran strategis dengan **Indikator Kinerja** yang sangat urgens untuk dicapai adalah sebagai tabel berikut ini :

Tabel 2.1
Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Target Akhir 2025
1.	Meningkatkan kualitas pelayanan publik	Indeks kepuasan masyarakat (IKM)	Indeks	92	84.43
2.	Meningkatkan investasi daerah	Realisasi investasi PMA dan PMDN	Rp.	6.762.000.000.000	17.092.805.765.350

a. Program untuk Pencapaian Sasaran

Berdasarkan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan yang telah ditetapkan dalam Renstra, maka upaya untuk pencapaiannya dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan program DPMPPTSP Kabupaten Kampar. Adapun program-program yang dilaksanakan untuk mendukung masing-masing sasaran tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2
Program untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2025

No	Sasaran	Didukung Jumlah Program
1	Meningkatnya Realisasi Investasi	3 Program
2	Meningkatnya kualitas pelayanan publik (perizinan)	1 Program

2.3 Penetapan Kinerja Tahun 2025

Penetapan Kinerja/Perjanjian Kinerja (**PENJA**) merupakan amanat Inpres Nomor 5 Tahun 2004 dan Surat Edaran Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : SE/31/M.PAN/12/2004 tentang Penetapan Kinerja. Penetapan kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu 1 (satu) tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumberdaya yang dikelola. Tujuan khusus penetapan kinerja antara lain adalah untuk: *meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur*; sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah; sebagai dasar

penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi; menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur; dan sebagai dasar pemberian *reward* atau penghargaan dan sanksi.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar telah membuat penetapan kinerja tahun 2024 secara berjenjang sesuai dengan kedudukan, tugas, dan fungsi yang ada. Penetapan kinerja ini telah mengacu pada Renstra DPMPTSP serta RPD tahun 2023-2026. Oleh karena itu indikator-indikator kinerja dan target tahunan yang digunakan dalam penetapan kinerja ini adalah indikator kinerja utama tingkat OPD yang telah ditetapkan oleh Pejabat Bupati dan telah diintegrasikan dalam Renstra DPMPTSP tahun 2023-2026.

Dokumen penetapan kinerja merupakan dokumen pernyataan/kesepakatan /perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan satu instansi. Dokumen ini memuat sasaran strategis, indikator kinerja utama serta target kinerja dan anggaran.

Penyusunan Penetapan Kinerja (Penja) tahun 2025 dilakukan dengan mengacu kepada Renstra, Renja tahun 2025, IKU dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. DPM-PTSP telah menetapkan **Penetapan Kinerja (PK)** Tingkat Satuan Organisasi Perangkat Daerah tahun 2025 adalah sebagai berikut ;

Tabel 2.3
Penetapan Kinerja DPMPTSP Kabupaten Kampar Tahun 2025

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Target Akhir 2025
1.	Meningkatkan kualitas pelayanan publik	Indeks kepuasan masyarakat (IKM)	Indeks	92	84.43
2.	Meningkatkan investasi daerah	Realisasi investasi PMA dan PMDN	Rp.	6.762.000.000.000	17.092.805.765.350

a. Alokasi Anggaran Per- Sasaran Strategis

Alokasi anggaran pada tahun 2025, DPMPTSP mendapatkan alokasi sebesar **Rp. 10.879.913.878,-** yang dipergunakan untuk membiayai Belanja Operasi dan Belanja Modal dapat dilihat seperti table berikut :

Tabel 2.4
Alokasi Anggaran DPM-PTSP Kabupaten Kampar Tahun 2025

No	Uraian	Anggaran	% Tase
1.	Belanja Operasi	10.830.864.878	89,86
2.	Belanja Modal	40.049.000	99,93
	Jumlah	10.879.913.878	100,00

Alokasi Belanja Operasi tahun anggaran 2025 yang dialokasikan untuk membiayai Program yang langsung mendukung pencapaian sasaran strategis dapat dilihat seperti table berikut :

Tabel 2.5
Alokasi Per-Sasaran Strategis Tahun Anggaran 2025

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Anggaran (Rp.)	%
Meningkatnya Realisasi Investasi	Nilai Realisasi investasi	543.151.000	93,23
Meningkatnya kualitas pelayanan publik (perizinan)	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Perizinan	105.296.100	98,69
Jumlah		648.447.100	94,12

b. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Pada tahun 2025 yang menjadi Indikator Kinerja Utama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah sebagai berikut :

Tabel 2.6
Indikator Kinerja Utama (IKU) DPMPTSP Tahun 2025

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan/Formulasi Perhitungan	Penanggung jawab
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggaraan pelayanan public dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya	DPMPTSP



Meningkatkan Investasi	Realisasi Investasi PMDN dan PMA	Jumlah investor berskala nasional (PMDN dan PMA)	DPMPTSP
---------------------------	--	---	---------

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan dan badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan tugas dan fungsi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTP) selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja DPMPSTP yang dibuat sesuai ketentuan yang dimatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi dan Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Salah satu pendekatan yang dapat digunakan untuk mengukur akuntabilitas kinerja perangkat daerah dapat dilakukan melalui pendekatan manajemen pembangunan berbasis kinerja, yaitu pembangunan diorientasikan pada pencapaian menuju perubahan yang lebih baik. Hal ini mengandalkan bahwa lokus dari pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program/kegiatan yang sudah direncanakan. Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perbaikan, dimana program/kegiatan dan sumberdaya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran, hasil maupun dampak.

Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip *good governance* dimana salah satu pelarnya, yaitu akuntabilitas, akan menunjukan sejauh mana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyelesaian pelayanan public yang langsung bias dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Sehingga pengendalian dan pertanggungjawaban program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada public telah dicapai.

Sebagai bagian dari komitmen DPMPSTP Kabupaten Kampar untuk membangun akuntabilitas kinerja ini, pengembangan web-monev adalah bagian kunci untuk mendorong

kelembagaan pengendalian, evaluasi yang transparan dan berorientasi pada perbaikan pelayanan public.

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Laporan akuntabilitas kinerja pemerintah merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja (Permenpan RB Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah).

Sedangkan untuk skala penilaian terhadap kinerja pemerintah, menggunakan pijakan/pedoman Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 sebagai berikut:

Tabel 3.1.1
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1	91 <	Sangat Tinggi	
2	76 < 90	Tinggi	
3	66 < 75	Sedang	
4	51 < 65	Rendah	
5	< 50	Sangat Rendah	

3.2 Capaian Indikator Kerja Utama Tahun 2025

Pengukuran kinerja dilakukan terhadap capaian kinerja kegiatan dan tingkat pencapaian sasaran yang telah ditetapkan pada dokumen Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Dalam rangka pencapaian visi dan misi DPMPPTSP Kabupaten Kampar pada tahun 2025 telah ditetapkan 2 (dua) sasaran strategis yang hendak dicapai melalui 4 (empat) program utama yang merupakan program wajib diproses untuk mencapai sasaran sesuai dengan Renstra DPMPPTSP. Kriteria keberhasilan pencapaian kinerja diukur dengan menggunakan asumsi sebagaimana tersebut dalam table berikut ini :

Tabel 3.2.1
Rentang Capaian Kinerja

No.	Rentang Capaian Kinerja	Kategori Capaian
1	Diatas/lebih dari 85 %	Sangat Baik
2	70 % sampai dengan < 85 %	Baik
3	55 % sampai dengan < 70 %	Cukup
4	Kurang dari 55 %	Kurang

dari sasaran strategis yang telah ditetapkan akan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Kriteria penilaian yang diuraikan dalam tabel 3.2 berikut ini selanjutnya akan dipergunakan untuk mengukur kinerja DPMPTSP Kabupaten Kampar untuk tahun 2025. Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) DPMPTSP tahun 2025 secara ringkas ditunjukkan oleh table berikut ini:

Tabel 3.2.2
Tabel Pencapaian IKU DPM-PTSP Tahun 2025

No	Indikator	Satuan	Capaian 2024	Tahun 2025			Target Akhir Rens tra (2024)	Capaian s.d akhir Rens tra (%)
				Target	Realisasi	%		
1.	Indeks kepuasan Masyarakat (IKM)	%	95,30	92,00	84,43	91,77	100	100
2.	Realisasi Investasi PMA & PMDN	Rp.	10.853.507.220.000	6.762.000.000.000	17.092.805.765.350	252,77	100	100

Catatan : Realisasi PMA dan PMDN Telah dikonversi ke Rupiah

Diantara 2 indikator kinerja sasaran yang merupakan indikator kinerja utama DPMPTSP Kabupaten Kampar pada tahun 2025 tersebut, ke dua Indikator telah menunjukkan capaian 100 %. Tingkat capaian ini telah menunjukkan bahwa pelaksanaan pencapaian Indikator Kinerja dicapai melalui dukungan anggaran dan kerja keras seluruh stakeholders. Sedangkan target indikator kinerja lainnya yang tingkat pencapaiannya belum 100 % pada tahun 2025 ini, sangat diperlukan upaya kinerja yang lebih fokus, keras dan terarah dengan pertimbangan sejumlah analisa yang dapat mempengaruhi.

3.3 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Capaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar tahun 2025 mengacu kepada pelaksanaan Renja Tahun 2025, terdapat dua sasaran yang telah ditetapkan antara lain :

1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik sesuai standar pelayanan publik dengan indikator indeks kepuasan Masyarakat (IKM):
2. Meningkatkan Investasi Daerah dengan indikator nilai realisasi investasi PMA dan PMDN.

Tabel 3.3.1
Target dan Realisasi Capaian Sasaran Meningkatnya Realisasi Investasi

No	Indikator	Satuan	Capaian 2024	Tahun 2025			Target Akhir Renstra (2024)	Capaian s.d akhir Renstra (%)
				Target	Realisasi	%		
1.	Realisasi Investasi PMA & PMDN	Rp.	7.149.427.943.578	6.762.000.000.000	17.092.805.765.350	252,77	100	100

Sumber : Hasil Rilis Investasi Provinsi Riau 2025 (TW I s.d TWR IV) PMA telah dikonversi ke Rupiah.

Sasaran strategis meningkatnya Investasi dengan **Indikator Kinerja Realisasi Nilai Investasi PMDN dan PMA di Kabupaten Kampar** dari target sebesar Rp. 6.762.000.000.000,- dari jumlah PMDN + PMA dapat terealisasi mencapai sebesar Rp. 17.092.805.765.350,- sehingga realisasi pencapaian tercatat 252,77 %.

Tabel 3.3.2
Realisasi Investasi Berdasarkan Jumlah Proyek, Investasi PMDN/PMA dan Penyerapan Tenaga Kerja Tahun 2025

No.	Uraian		Tahun	
			2024	2025
1.	Jumlah Total Proyek	PMDN (buah)	1.356	2.205
		PMA (buah)	176	234
2.	Jumlah Total Investasi	PMDN (Rp)	6.259.722.321.458,-	16.472.403.837.640,-
		PMA (Rp)	889.705.622.121,-	620.401.927.710,-
3.	Penyerapan Tenaga Kerja	PMDN (orang)	5.130	4.719
		PMA (orang)	328	505

Sumber : Hasil Rilis Investasi Provinsi Riau 2025 (TWR I s.d TWR IV)

Dari tabel 3.2.2 tersebut diatas jumlah proyek (lapangan usaha) PMA/PMDN tahun 2025 tercatat sebanyak 2.439 proyek/usaha. Bila dibandingkan dengan tahun 2024 jumlah proyek/usaha sebanyak 1.532 proyek terjadi kenaikan yang cukup signifikan mencapai 59%. Terhadap serapan tenaga kerja tahun 2025 sebanyak 5.224 orang, dari jumlah tersebut mengalami penurunan 4% dibanding tahun 2024 sebanyak 5.458 orang.

Berdasarkan rumpun sektor usaha yang berkontribusi terhadap realisasi Investasi di Kabupaten Kampar tahun 2025 PMA/PMDN meliputi 23 Sektor Usaha saja, secara rinci dapat dilihat seperti table berikut ini :

Tabel 3.3.3
Realisasi Investasi Berdasarkan Sektor Usaha, Investasi PMDN dan PMA
Tahun 2025 (setelah dikonversi ke Rupiah)

No	Sektor Usaha	TKI	TKA	Jumlah Proyek	Nilai Investasi PMDN dan PMA (dalam Rp.)
1.	Tanaman Pangan, Perkebunan dan Peternakan	1.869	0	344	1.351.199.989.722,-
2.	Industri Makanan	1.152	0	202	1.065.773.053.276,-
3.	Hotel dan Restoran	27	0	28	1.414.710.500,-
4.	Industri Barang dari Kulit dan Alas Kaki	0	0	0	0,-
5.	Industri Karet dan Plastik	79	0	55	66.633.940.947,-
6.	Industri Kayu	0	0	25	24.550.000.000,-
7.	Industri Kendaraan Bermotor dan Alat Transportasi Lain	3	1	4	88.452.218.546,-
8.	Industri Kertas dan Percetakan	587	0	38	3.831.131.800,-
9.	Industri Kimia dan Farmasi	11	0	34	13.000.000.001,-
10.	Industri Lainnya	1	0	34	9.034.182.918,-
11.	Industri Logam Dasar, Barang Logam, Bukan Mesin dan Peralatannya	46	0	40	13.825.963.205,-
12.	Industri Mesin, Elektronik, Instrumen Kedokteran, Peralatan Listrik, Presesi Optik dan Jam	0	0	2	3.000.000.000,-
13.	Industri Mineral dan Logam	110	0	36	29.123.232.108,-
14.	Industri Tekstil	0	0	3	200.000.000,-
15.	Jasa Lainnya	63	0	93	8.588.749.188,-
16.	Kehutanan	465	0	51	910.051.629.819,-
17.	Konstruksi	9	0	424	22.026.917.628,-
18.	Listrik, Gas dan Air	29	0	24	36.798.513.442,-

19.	Perdagangan dan Reparasi	122	0	714	489.513.124.741,-
20.	Perikanan	24	0	24	21.800.000,-
21.	Pertambangan	0	0	10	915.000.000,-
22.	Perumahan, Kawasan Industri dan Perkantoran	32	0	113	27.955.900.569,-
23.	Transportasi, Gudang dan Telekomunikasi	55	0	141	12.926.895.706.940,-
Total PMDN+PMA		4.684	1	2.439	17.092.805.765.350,-

Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan.

Seiring kemajuan teknologi dan tuntutan masyarakat dalam hal pelayanan, unit penyelenggara pelayanan publik dituntut untuk memenuhi harapan masyarakat dalam melakukan perbaikan pelayanan.

Pemberian layanan publik oleh aparatur pemerintah kepada masyarakat merupakan implikasi dan fungsi aparat Negara sebagai pelayan masyarakat, sehingga kedudukan aparatur pemerintah dalam pelayanan umum sangat strategis karena akan menentukan sejauh mana pemerintah mampu memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya bagi masyarakat dan sejauh mana telah menjalankan dengan baik sesuai dengan tujuan pendiriannya.

Memperhatikan betapa pentingnya pelayanan publik perlu kebijakan dan upaya melakukan percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik. Bahwa dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan, maka perlu dilakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan pelayanan publik. Salah satu upaya pengukuran untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, sebagai mana diamanatkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Permenpan-RB Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik, perlu disusun Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebagai tolok ukur untuk menilai tingkat kualitas pelayanan. Terkait dengan sasaran meningkatnya kualitas pelayanan perizinan pencapaian Indikator Kinerja IKM dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.3.4
Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan Tahun 2025

No	Indikator	Capaian 2024	Tahun 2025			Target Akhir Renstra (2025)	Capaian s/d Akhir Renstra (%)
			Target	Realisasi	% tase Realisasi		
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	95,30	92,00	84,43	91,77	100	91,77

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar yang merupakan salah satu institusi pelayanan, tentu sudah menjadi kewajiban untuk melakukan penilaian kepuasan pelanggannya.

Tingkat kepuasan pelanggan ini dapat digunakan sebagai bahan masukan, evaluasi dan perumusan kebijakan lebih lanjut untuk meningkatkan pelayanan dan kepuasan pelanggan/masyarakat. DPMPPTSP Kabupaten Kampar pada tahun 2025 telah melakukan pengukuran kepuasan pelanggan terhadap penyelenggaraan pelayanan perizinan sebanyak 12 kali setiap bulannya. Pengukuran kepuasan dilakukan melalui metode survey pengisian kuesioner, sesuai dengan amanat Permenpan-RB Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survey Kepuasan masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Sedangkan indikator dan unit variable pertanyaan kuesioner didalam survey IKM berpedoman dan mengacu kepada Kepmenpan No.Kep/25/M.Pan/2/2004 tanggal 24 Februari 2004.

Tabel berikut ini adalah perolehan Nilai Unsur Indeks Kepuasan Masyarakat DPM-PTSP Tahun 2025.

Tabel 3.3.5
Capaian Kinerja Unsur Pelayanan, Indeks Pelayanan dan SKM DPMPPTSP Kabupaten Kampar Tahun 2025

No. Unsur	Unsur Layanan	Total Nilai	Nilai Rata-rata	Nilai Interval Konversi	Mutu Pelayanan	Kinerja Unsur Pelayanan
U1	Kesesuaian Persyaratan Pelayanan	1963	3.432	0.381	B	Baik
U2	Prosedur Pelayanan	1957	3.327	0.369	B	Baik
U3	Kecepatan Waktu	1903	3.327	0.369	B	Baik
U4	Kewajaran Biaya/Tarif	1909	3.337	0.370	B	Baik

	Pelayanan					
U5	Kesesuai Produk Layanan	1907	3.334	0.370	B	Baik
U6	Kompetensi/Kemampuan Petugas Pelayanan	1934	3.381	0.375	B	Baik
U7	Perilaku Petugas Pelayanan	1971	3.446	0.382	B	Baik
U8	Sarana dan Prasarana Pelayanan	1971	3.446	0.382	B	Baik
U9	Penanganan Pengaduan Pelayanan	1943	3.397	0.377	B	Baik
Total Nilai Rata-rata			30.427			
Nilai Indeks Pelayanan				3.377		
IKM Unit Pelayanan				84.43		Baik

Hasil penilaian berdasarkan table 3.3.5 diatas, penilaiannya dari 9 unsur Indeks Kepuasan Masyarakat pelayanan perizinan pada DPMPTSP tahun 2025 diperoleh nilai 84.43 dengan kategori kinerja unsur pelayanan “Baik” artinya bahwa masyarakat pemohon perizinan menilai bahwa pelayanan yang diberikan DPMPTSP termasuk baik. Secara umum masyarakat telah mengapresiasi positif Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu karena telah memberikan kualitas pelayanan yang baik, menyediakan fasilitas yang bisa memberikan rasa nyaman, ramah dan responsive, serta proses pelayanan telah dilaksanakan secara akuntabel dan transparan. Berdasarkan hasil survey dari responden, ada beberapa rekomendasi untuk pihak DPMPTSP Kabupaten Kampar diantaranya :

1. Perlu adanya upaya untuk mempertahankan kualitas pelayanan yang sudah ada, dengan melakukan upaya peningkatan kualitas pelayanan secara konsisten terutama pada waktu pelayanan dalam menerbitkan izin sesuai dengan standard pelayanan.
2. Perlu adanya upaya peningkatan kualitas pelayanan yang masih kurang baik, agar tingkat kepuasan masyarakat terhadap kecepatan pelayanan pada pelayanan mendatang lebih baik lagi dengan memperhatikan kebutuhan dan harapan masyarakat. Kegiatan penyusunan SKM dapat terus dilaksanakan sebagai salah satu cara untuk mempertahankan kualitas pelayanan publik dengan membandingkan SKM terdahulu secara berkala, jika mungkin survei dilakukan secara periodik (3 sampai dengan 6 bulan sekali atau sekurang-kurangnya 1 tahun sekali) secara berkelanjutan, sehingga dapat dilakukan perubahan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik.

3. Untuk Point-point yang rendah agar dievaluasi akar permasalahannya sehingga kedepannya point terhadap nilai yang rendah tersebut akan meningkat dari yang sebelumnya, dan untuk point yang tinggi agar terus dipertahankan dan ditingkatkan guna menghasilkan pelayanan yang prima.
4. Agar setiap Petugas dapat melayani masyarakat ataupun pelaku usaha dengan sopan dan ramah.
5. Agar Menindaklanjuti tindakan perbaikan yang diambil untuk meningkatkan mutu pelayanan.

Realisasi Penerbitan Perizinan dan Nonperizinan Tahun 2025

Realisasi pelayanan perizinan/nonperizinan merupakan salah satu bentuk pertanggung jawaban Organisasi Perangkat Daerah – Dinas Penanaman Modal & Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar selaku pelaksana fungsi pelayanan publik kepada pemerintah dan masyarakat Kabupaten Kampar. Berdasarkan Peraturan Bupati Kampar Nomor 69 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar, jumlah perizinan/Nonperizinan yang dilimpahkan kewenangannya berjumlah 100 jenis pelayanan.

Tercatat pada tahun 2025, realisasi pelayanan perizinan/non perizinan dapat dilihat seperti tabel 3.3.6 berikut ini :

Tabel 3.3.6
Jumlah Penerbitan Izin dan Nonizin Tahun 2025

No	Uraian	Capaian 2024	Tahun 2025			Target Akhir Renstra (2025)
			Target	Realisasi	% tase Realisasi	
1	Jumlah Perizin/Nonperizinan yang diterbitkan (dokumen)	16.942	15.000	16.093	107,29	15.000

3.4 Realisasi Anggaran

Penyerapan anggaran Belanja Langsung pada tahun 2025 sebesar 89,90% dari total anggaran yang dialokasikan. Bila dilihat dari realisasi anggaran per sasaran, penyerapan anggaran pada program/kegiatan di sasaran Meningkatkan Investasi sebesar (93,23%).

Sedangkan penyerapan pada program meningkatnya kualitas pelayanan publik sebesar (98,69%).

Efisiensi anggaran menunjukkan bagaimana sasaran dengan indikator yang dirumuskan telah berhasil dicapai dengan memanfaatkan sumberdaya/input tertentu. Semakin tinggi jumlah sumberdaya yang dikeluarkan untuk mencapai keluaran tertentu, maka efisiensinya akan semakin rendah. Begitu juga sebaliknya, semakin rendah sumberdaya yang dihabiskan untuk mencapai sasaran, maka efisiensi anggarannya akan semakin tinggi.

Pencapaian kinerja dan anggaran pada tahun 2025 secara umum menunjukkan tingkat efisiensi anggaran yang cukup tinggi. Hal ini dapat dilihat bahwa seluruh sasaran menunjukkan realisasi anggarannya lebih kecil dari realisasi kinerjanya, berarti pencapaian dari aspek program telah tercapai dengan cara efisiensi anggaran, bahkan capaian kinerjanya sangat signifikan jauh lebih besar terutama realisasi Investasinya.

Anggaran dan realisasi belanja operasi tahun 2025 yang dialokasikan membiayai program/kegiatan dalam pencapaian sasaran pembangunan disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.4.1
Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2025

No	Sasaran	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	% Tase	Target	Realisasi	% Tase
1	Meningkatnya Realisasi Investasi	Rp. 6.7 T	Rp. 17.09 T	252,77%	543.151.000,-	506.406.210,-	93,23
2	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	92	84,43	91.77%	105.296.100,-	103.920.100	98,69

Analisa Efisiensi.

Efisiensi adalah suatu ukuran keberhasilan sebuah kegiatan yang dinilai berdasarkan besarnya biaya/sumberdaya yang digunakan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Dalam hal ini, semakin sedikit sumberdaya yang digunakan untuk mencapai hasil yang diharapkan maka prosesnya dapat dikatakan efisien. Suatu kegiatan dapat dikatakan efisien jika ada perbaikan pada prosesnya, misalnya menjadi lebih cepat atau lebih murah. Tabel 3.4.1 menjelaskan bahwa kinerja DPMPPTSP menunjukkan pencapaian kinerja kurang dari 100%. Untuk sasaran meningkatnya realisasi investasi, telah mencapai kinerjanya sebanyak 252,77% dengan realisasi anggaran sebesar 93,23% dari total anggaran yang di

alokasikan. Sedangkan untuk sasaran meningkatkan kualitas pelayanan publik kinerjanya mencapai 91,77% dengan penyerapan anggaran sebesar 98,69% dari besarnya total anggaran.

Adanya sasaran yang berhasil dicapai dengan sumberdaya yang efisien menunjukkan bahwa efisiensi anggaran telah mencapai tingkat yang tinggi ataupun sangat tinggi. Kondisi ini sejalan dengan prinsip pengelolaan anggaran publik dan lebih jauh juga sejalan dengan prinsip pemerintahan yang baik, yang salah satunya adalah pengelolaan sumberdaya anggaran yang efisien dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan.

Tabel 3.4.2
Efisiensi Penggunaan Sumberdaya

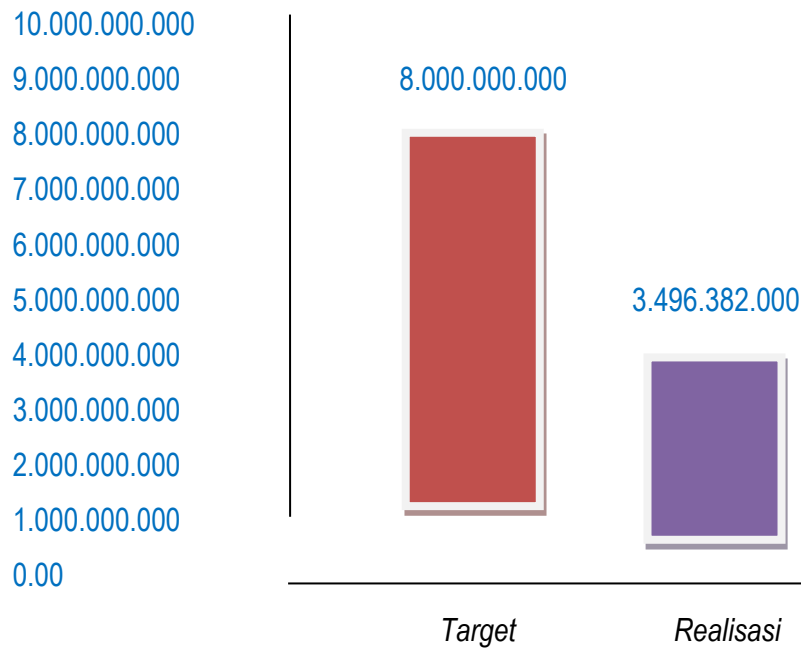
No.	Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran
1.	Meningkatkan realisasi investasi PMDN dan PMA	Nilai realisasi investasi	252,77	92.23
2.	Meningkatkan kualitas pelayanan publik	Indeks kepuasan masyarakat	91.77	98,69

1. Target kinerja APBD

Target kinerja APBD secara keseluruhan mencakup unsur pendapatan, belanja dan pembiayaan. Untuk unsur pendapatan target kinerja dilihat dari sub komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pada tahun 2025 ini DPMPTSP menargetkan pendapatan sebesar **Rp. 8.000.000.000,00** yang bersumber dari **retribusi** daerah melalui penerbitan dokumen Persetujuan Bangunan Gedung. Sedangkan unsur belanja, target-target kinerja terutama dilihat dari program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan.

2. Ikhtisar Realisasi Pendapatan

Melalui diagram berikut ini dapat dilihat ikhtisar pencapaian kinerja keuangan untuk realisasi pendapatan DPMPTSP Kabupaten Kampar Tahun 2025. Jumlah realisasi pendapatan yang langsung diterima sebesar Rp. 3.496.382.000,- (Rupiah Murni) bersumber dari Retribusi daerah melalui pungutan **Persetujuan Bangunan Gedung**. Berikut ini diagram realisasi pendapatan Tahun 2025.



3. Ikhtisar Realisasi Belanja

Target kinerja belanja terutama terkait dengan pelaksanaan pembangunan oleh pemerintah Kabupaten Kampar yang dilaksanakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yaitu berupa program dan kegiatan pembangunan yang merupakan urusan wajib. Kinerja pelaksanaan program dan kegiatan dilihat dari aspek efektivitas dan efisiensinya sebagaimana telah diuraikan dalam evaluasi kinerja pembangunan.

Pada tabel berikut ini dijelaskan ikhtisar/realisasi kinerja belanja DPMPTSP tahun anggaran 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.4.3
Target dan Realisasi Belanja DPMPTSP Tahun 2025

No.	Sumber Belanja	Target APBD TA. 2025	Realisasi	Pencapaian (%)
	BELANJA	10.879.913.878,-	9.781.518.443,-	89.90
I.	Belanja Operasi	10.830.864.878,-	93732.503.743,-	89.86
1	Belanja Pegawai	6.764.994.720,-	6.081.971.509,-	89.90
2	Belanja Barang dan Jasa	4.065.870.158,-	3.650.532.234,-	89.78
II	Belanja Modal	49.049.000,-	49.015.700,-	99.93
1	BM Peralatan & Mesin	30.845.000,-	30.845.000,-	100.00
2	BM Gedung & Bangunan	18.204.000,-	18.170.700,-	99.82

Dari tabel 3.4.3 tersebut diatas total realisasi belanja sebesar **Rp. 9.781.518.443,-** atau mencapai 89.90% dari jumlah belanja sebesar **Rp. 10.879.913.878,-** Bila dilihat

dari penyerapan anggaran, terlihat bahwa 89.90% merupakan penyerapan anggaran yang sangat baik. Berikut ini secara rinci dijelaskan alokasi anggaran untuk membiayai kegiatan lokalitas dan kegiatan lintas sektor per 31 Desember 2025.

Tabel 3.4.4
Target dan Realisasi Anggaran pada Program/Kegiatan/Sub Kegiatan DPMPTSP – Tahun Anggaran 2025

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Alokasi Dana (Target APBD) TA. 2025	Realisasi	Capaian (%)
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA	10.879.913.878,-	9.781.519.443,-	89.90
1	Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	65.985.800,-	64.389.000,-	
-	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	26.553.800,-	26.165.000,-	
-	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5.856.700,-	5.801.000,-	
-	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	6.056.700,-	6.001.000,-	
-	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar kinerja SKPD	27.518.600,-	26.422.000,-	
2	Administrasi keuangan perangkat daerah	6.811.624.320,-	6.126.994.509,-	
-	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	6.764.994.720,-	6.081.971.509,-	
-	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	13.006.600,-	12.723.000,-	
-	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	33.623.000,-	32.300.000,-	
3	Administrasi kepegawaian perangkat daerah	72.750.000,-	72.138.900,-	
-	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	72.750.000,-	72.138.900,-	
4	Administrasi umum perangkat daerah	1.031.006.000,-	872.373.456,-	
-	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	26.204.500,-	25.565.312,-	
-	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	213.226.400,-	210.613.400,-	
-	Penyediaan bahan logistic kantor	107.179.500,-	92.794.757,-	
-	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	103.203.600,-	101.067.400,-	
-	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	9.600.000,-	9.600.000,-	
-	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	571.592.000,-	432.732.587,-	

5	Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	245.954.000,-	245.200.705,-	
-	Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bgn lainnya	245.954.000,-	245.200.705,-	
6	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	1.691.311.658,-	1.484.530.845,-	
-	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	345.961.330,-	309.856.011,-	
-	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	1.345.350.328,-	1.174.674.834,-	
7	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	312.835.000,-	305.565.718,-	
-	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	262.795.000,-	255.647.673,-	
-	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	50.040.000,-	49.918.045,-	
II	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	170.234.000,-	166.314.000,-	97.69
8	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	138.014.600,-	137.756.000,-	
-	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenal Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	138.014.600,-	137.756.000,-	
9	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	32.219.400,-	28.558.000,-	
-	Penyusunan Peta Potensi Investasi kabupaten/kota	32.219.400,-	28.558.000,-	
III	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	331.261.800,-	302.606.610,-	91.34
11	Pelayanan perizinan dan nonperizinan secara terpadu satu pintu dibidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota	331.261.800,-	302.606.610,-	
-	Koordinasi dan sinkronisasi penetapan pemberian fasilitas/insentif daerah	109.275.800,-	94.833.300,-	
-	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	64.269.700,-	59.152.810,-	
-	Penyediaan dan Pengelolaan Layanan Konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	80.304.600,-	74.408.700,-	
-	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan	77.411.700,-	74.211.800,-	

	pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko			
IV	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	41.655.200,-	37.485.600,-	89.99
12	Pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota	41.655.200,-	37.485.600,-	
-	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya	-	-	
-	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	-	-	
-	Pengawasan Penanaman Modal	41.655.200,-	37.485.600,-	
V	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	105.296.100,-	103.920.100,-	98.69
13	Pengelolaan data dan informasi perizinan dan nonperizinan yang terintegrasi pada tingkat daerah kabupaten/kota	105.296.100,-	103.920.100,-	
-	Pengelolaan, penyajian dan pemanfaatan data dan informasi perizinan dan nonperizinan berbasis system pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	105.296.100,-	103.920.100,-	

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) menggambarkan penekanan pada manajemen pembangunan berbasis kinerja dan perbaikan pelayanan publik, dimana setiap organisasi pemerintah melakukan pengukuran dan pelaporan atas kinerja institusi dengan menggunakan indikator yang jelas dan terukur. Bagi organisasi pemerintah daerah, LKj-IP menjadi bagian dari upaya pertanggung jawaban dan mendorong akuntabilitas publik. Sementara bagi publik sendiri, LKj-IP akan menjadi ukuran kinerja penilaian dan juga keterlibatan publik untuk menilai kualitas kinerja pelayanan dan mendorong tata kelola pemerintahan yang baik.

LKj-IP bagi DPMPTSP Kabupaten Kampar juga menjadi punya makna strategis, sebagai bagian dari penerjemahan tugas dan fungsi DPM-PTSP, dalam masa-masa awal implementasi sebagai organisasi perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten Kampar, LKj-IP juga menjadi bagian dari pertanggung jawaban tugas dan fungsi DPM-PTSP Kabupaten Kampar baik terhadap Bupati maupun kepada seluruh masyarakat Kabupaten Kampar.

Pengukuran-pengukuran kinerja telah dilakukan, dan dikuatkan dengan data pendukung yang mengurai bukan hanya pencapaian tahun pelaporan (2025), namun juga melihat tren pencapaiannya dari tahun ketahun, dan kontribusinya untuk pencapaian target akhir Renstra. Secara umum, kelihatan bahwa kinerja DPM-PTSP pada tahun 2025 adalah baik, oleh karena diantara indikator ada 2 indikator yang memenuhi kriteria sangat tinggi.

Dari evaluasi dan analisis atas pencapaian sasaran dan IKU yang sudah diuraikan dalam bab III, terlihat bahwa kerja keras telah dilakukan oleh DPMPTSP Kabupaten Kampar untuk memastikan pencapaian kinerja sebagai prioritas dalam pembangunan daerah. Upaya ini telah mencakup perumusan dan penetapan kinerja tahunan dan jangka menengah sebagai bagian dari kebijakan strategis maupun tahunan daerah, khususnya dalam Renstra dan Renja 2025, yang mencakup juga penentuan program/kegiatan dan alokasi anggarannya.

Namun demikian, beberapa tantangan perlu menjadi fokus bagi perbaikan kinerja DPM-PTSP Kabupaten Kampar kedepan.

Pertama, Indikator Kinerja Utama (IKU) DPMPTSP telah mencapai target yang sangat baik bahkan mencapai diatas 100 % dari target yakni jumlah investasi PMA dan PMDN di Kabupaten Kampar, akan tetapi belum tersebar baik secara sektor usaha maupun secara wilayah keseluruhan wilayah kabupaten Kampar, hal ini perlu menjadi perhatian pemerintah daerah, apalagi investasi

ini termasuk salah satu Indikator Kinerja Utama Bupati Kampar. Penyusunan profil peluang investasi dengan menggali lebih banyak potensi-potensi agar investasi dapat menyebar keseluruh wilayah kabupaten Kampar.

Kedua, lebih ditingkatkan lagi pembinaan terhadap perusahaan PMA/PMDN di Kabupaten Kampar sehingga kesadaran perusahaan PMA/PMDN untuk menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) meningkat, selain pembinaan tidak kala pentingnya perlu ditingkatkan adalah pemantauan dan pengawasan terhadap proyek investasi, sehingga nilai realisasi investasi dapat terwujud dan meningkat.

Ketiga, belum terintegrasinya data perizinan dengan Dukcapil (NIK), Dirjen Pajak (NPWP), dan BPJS (kewajiban kepesertaan BPJS).

Keempat, sebagai bagian dari perbaikan kinerja organisasi perangkat daerah yang menjadi tujuan dari penyusunan LKj-IP, hasil evaluasi capaian kinerja ini juga penting dipergunakan oleh bidang-bidang dan sekretariat di lingkungan DPM-PTSP Kabupaten Kampar untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan pada tahun yang akan datang. Beberapa permasalahan dan solusi yang sudah dirumuskan akan menjadi tidak punya makna jika hanya berhenti menjadi laporan saja, namun harus ada rencana dan upaya kongkrit untuk menerapkannya dalam siklus perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah. Hal ini akan menjadi LKj-IP benar-benar menjadi bagian dari system monitoring dan evaluasi untuk pijakan peningkatan kinerja pemerintahan dan perbaikan layanan publik yang semakin baik.

4.1 Kesimpulan

1. Organisasi Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan instansi pemerintah daerah yang diberikan tugas, tanggung jawab dan amanah untuk melakukan perumusan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan bidang pelayanan perizinan dan penanaman modal sebagaimana ditegaskan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 dan Perpres Nomor 97 Tahun 2014. Dalam melaksanakan tugasnya, DPM-PTSP berlandaskan pada tujuan, sasaran dan program kerja, yang ditetapkan baik dalam RPJMD tahun 2017-2022, kontrak kerja Kepala DPMPTSP dengan Bupati Kampar maupun Rencana Strategis tahun 2025-2029.

2. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) OPD DPMPTSP ini menyajikan berbagai keberhasilan maupun ketertundaan/belum terlaksana capaian strategis yang ditunjukkan oleh DPM-PTSP Tahun Anggaran 2025. Berbagai capaian strategis tersebut tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU), maupun analisis kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran.
3. Hasil capaian kinerja sasaran yang ditetapkan, secara umum dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Namun demikian berbagai pencapaian target indikator kinerja DPM-PTSP memberikan gambaran bahwa keberhasilan pelayanan perizinan, peningkatan pendapatan asli daerah dan investasi secara umum sangat ditentukan oleh komitmen, keterlibatan dan dukungan aktif segenap komponen stakeholders, masyarakat, dunia usaha dan civil society sebagai bagian integral dari pembaharuan system administrasi Negara.

4.2 Saran

1. Penyusunan rencana pelaksanaan program dan kegiatan guna pencapaian target indikator kinerja yang telah ditetapkan akan dilakukan secara lebih cermat, dengan mempertimbangkan tujuan organisasi secara tepat dan kemampuan sumberdaya yang tersedia serta kemampuan yang ada termasuk berbagai faktor yang mempengaruhi perubahan alokasi anggaran tahun berjalan, langkah percepatan pelaksanaan kegiatan pada awal Tahun Anggaran dan perkembangan masalah-masalah aktual di bidang perizinan/non perizinan dan penanaman modal.
2. Agar pelaksanaan program dan kegiatan dapat dilaksanakan secara optimal sesuai dengan target indikator kinerja yang sudah ditetapkan, maka optimalisasi mekanisme manajemen internal organisasi di lingkungan OPD DPMPTSP akan ditingkatkan untuk secara pro-aktif memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan berbagai kegiatan yang dilaksanakan.
3. Upaya koordinasi dan peningkatan kerjasama dengan berbagai instansi terkait yang ada di daerah atau pun di provinsi akan dilakukan lebih intensif, mengingat berbagai capaian target indikator yang telah ditetapkan hanya dapat dilakukan dengan melibatkan segenap instansi pemerintah, masyarakat, kalangan dunia usaha dan civil society.

4. Agar implementasi Sistem AKIP benar-benar efektif, perlu segera direalisasikan sinergi antara laporan kinerja dan laporan keuangan sebagai satu kesatuan, sehingga realisasi anggaran yang digunakan untuk melakukan kegiatan berbanding lurus dengan *output* maupun *outcomes* kegiatan yang bersangkutan. Dengan sinergitas tersebut, kinerja organisasi dari setiap lembaga pemerintah yang dibiayai oleh APBD atau APBN benar-benar terukur, bermanfaat dan akuntabel.
5. Menjadikan SAKIP sebagai ukuran kinerja organisasi pemerintah secara nyata dan akuntabel, dengan menerapkan fungsi *reward and punishment* yang tegas dan ketat.